



PENETAPAN
Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ong Noviyadi Chiptadi Bin Ong Khong Jau Siket, NIK. 3578112411830004, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 24 November 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pasar II, RT 007, RW 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

Wewey Cheptady Bin Ong Khong Jau Siket, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Oktober 1972, agama Katolik, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pasar II, RT 007, RW 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Arina Chiptadi Binti Ong Khong Jau Siket, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Desember 1977, agama Protestan, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasar II, RT 007, RW 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut para Pemohon, dalam hal ini dalam hal ini

Halaman 1 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Drs. Asmail, S.H., M.H. Dan Abdullah, S.H.I.,M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H.,M.H Jl. Telaga Mandingin, RT 002, RW 01, Nomor 019, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik asmail.lawyers@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor : 43/SK/2022/PA.Brb tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 November 1970 yang dicatat oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 76/WNI/1970, tanggal 12 November 1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;
2. Bahwa selama menikah orang tua Para Pemohon Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce dikaruniai 3 (tiga) orang anak atau keturunan yang bernama sebagai berikut ;

- 2.1. **WEWEY CHEPTADY bin ONG KHONG JAU SIKET, NIK. 6371052510720005**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 25 Oktober 1972, umur 49 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S.1.

Halaman 2 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi STIEI,, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar II, Rt. 007, Rw. 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan nomor *Hand Phone* (HP) 0812 - 3232 – 3888, sebagai anak laki – laki kandung ;

2.2. **ARINA CHIPTADI bin ONG KHONG JAU SIKET, NIK.**

6307065512770004, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 15 Desember 1977, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar II, Rt. 007, Rw. 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai anak perempuan kandung, dengan nomor *Hand Phone* (HP) 0819 - 4683 - 2038 sebagai anak perempuan kandung ;

2.3. **ONG NOVIYADI CHIPTADI bin ONG KHONG JAU SIKET NIK.**

3578112411830004, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 24 November 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. Teknik Kimia UBAYA, pekerjaan dagang perhiasan emas, bertempat tinggal Jalan Pasar II, Rt. 007, Rw. 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan nomor *Hand Phone* (HP) 0812 - 3108 – 080, sebagai anak laki – laki kandung ;

3. Bahwa, kemudian Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 12 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6307-KM-01092021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 01 September 2021 ;

4. Bahwa, kemudian Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo, meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada tanggal 07 September 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6307-KM-014092021-0013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 14 September 2021 ;

Halaman 3 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sewaktu Ong Khong Jau Siket meninggal dunia ayah kandungnya almarhum yang bernama Herman / Ong Tian Njo sudah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/10/BS/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 18 Mei 2022 ;
6. Bahwa sewaktu Ong Khong Jau Siket meninggal dunia, Ibu kandung Ong Khong Jau Siket yang bernama Agatha / Kwee Gio Swan sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/09/BS/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 18 Mei 2022 ;
7. Bahwa Ayah kandung Ong Gio Sang Wedya Sanjaya yang bernama Oey Tjung Sce telah meninggal dunia lebih dahulu, namun tidak diketahui kapan dan dimana Ayah kandung Ong Gio Sang Wedya Sanjaya tersebut meninggal dunianya ;
8. Bahwa Ibu kandung Ong Gio Sang Wedya Sanjaya yang bernama Ong Tjun Nio telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun tidak diketahui dimana meninggal dunianya ;
9. Bahwa sewaktu almarhum dan almarhumah orang tua Para Pemohon Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni :
 - 9.1. Wewey Cheptady bin Ong Khong Jau Siket, agama kristen, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Oktober 1972 (umur 49 tahun) sebagai anak laki – laki kandung ;
 - 9.2. Arina Chiptadi binti Ong Khong Jau Siket, agama kristen, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 15 Desember 1977 (umur 44 tahun), sebagai anak perempuan kandung ;
 - 9.3. Ong Noviyadi Chiptadi bin Ong Khong Jau Siket, agama Islam, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 24 November 1983 (umur 38 tahun) sebagai anak laki – laki kandung ;

Halaman 4 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB



10. Bahwa selain nama tersebut di atas tidak ada lagi keluarga lainnya dari almarhum dan almarhumah orang tua Para Pemohon Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce ;

11. Bahwa sewaktu almarhum dan almarhumah orang tua Para Pemohon Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce meninggal dunia, ada meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut berupa :

11.1. Satu bidang tanah perumahan yang luasnya 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen rumah toko (ruko) dan terletak di Jl. Terminal Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00036 atas nama SIKET Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 29 Mei 1995 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kamarudin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terminal ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masayu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BAY. ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.2. Satu bidang tanah perkarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko (ruko) dengan luasnya 51 m² (lima puluh satu meter persegi) dan terletak di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00035 atas nama SIKET Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 November 2002 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kamarudin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Terminal ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masayu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BAY. ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.3. Satu bidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko (ruko) dengan luasnya 75 m² (tujuh puluh meter persegi) dan terletak di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 0034 atas nama SIKET Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 November 2002 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kamarudin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PEMDA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masayu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BAY. ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.4. Satu bidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan toko dengan luasnya 40 m² (empat puluh meter persegi) dan terletak di Jalan Pasar II, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 0150 atas nama ONG KHONG JAU alias SIKET. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan

Halaman 6 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
tanggal 18 Agustus 1987 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hamid ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suriyani ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pasar II ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Selamat ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut
senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.5. Satu bidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah
bagunan rumah toko (ruko) dengan luasnya 56 m² (lima puluh
enam meter persegi) dan terletak di Jalan Terminal Baru,
Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat
Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00038 atas nama
SIKET. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
tanggal 12 Juni 1995 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ruhan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PEMDA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masayu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BAY ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut
senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.6. Satu bidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah
bagunan rumah toko (ruko) dengan luasnya 54 m² (lima puluh
enam meter persegi) dan terletak di Jalan Terminal Baru,
Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat
Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00037 atas nama
SIKET. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan

Halaman 7 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB



Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
tanggal 12 Juni 1995 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ruhan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PEMDA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masayu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BAY ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut
senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.7. Satu bidang tanah perumahan dengan luasnya 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) dan terletak di Jalan Terminal Baru Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai, Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 901 atas nama SIKET bin ONG THIAN NJO Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 31 Desember 2003 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan gang Rencana I, Kamarudin Zalie ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PEMDA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Siket ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Kamarudin Zalie ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut
senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.8. Satu bidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko (ruko) dengan luasnya 55 m² (lima puluh lima meter persegi) dan terletak di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00027 atas nama SIKET . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan

Halaman 8 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB



Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 10 Agustus 1995 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ruhani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PEMDA ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kamaruddin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BAY ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.9. Satu bidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko dari kayu dengan luasnya 44 m² (empat puluh empat meter persegi) dan terletak di Barabai, Kelurahan Barabai Kota, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 114 atas nama SIKET . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 27 Oktober 1973 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar II ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yuseran ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aliwiyanto ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anwari ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.10. Satu bidang tanah pertokoan luasnya 34 m² (tiga puluh empat meter persegi) dan terletak di Jalan Pasar II, Rt. 007, Rw. 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 199 atas nama SIKET . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan

Halaman 9 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB



Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 13 Juli 1985 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bahrin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rahmat ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Heat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pasar I ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.11. Satu bidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah / toko dari beton dengan luasnya 40 m² (empat puluh meter persegi) dan terletak di Jalan Pasar II, Rt. 007, Rw. 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 212 atas nama SIKET . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 8 September 1987 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Suriani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, Sabda ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan Pasar II ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, Ismail ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

11.12. Satu bidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah / toko dari kayu ulin dengan luasnya 426 m² (empat ratus dua puluh enam meter persegi) dan terletak di Jalan A. Yani Km. 1, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, dengan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SKM) dengan Nomor M1153 atas nama SIKET . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin tanggal 27 Oktober 1982 ;

Halaman 10 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB



Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Joey Liang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yan Han Djang ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan Jend. A Yani Km. 1 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abdul Hamid ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

11.13. Satu bidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko (ruko) dengan luasnya 348 m² (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) dan terletak di Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SKM) dengan Nomor 2384 atas nama ONG GIO SANG alias WEDYA SANJAYA . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin tanggal 01 September 2005 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan 273 ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan gang IV Kampung Melayu ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kampung Melayu Darat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BAY ;

Harga jual sekarang tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

11.14. Sebidang tanah bersama yang di atasnya berdiri bangunan Satuan Rumah Susun (Kios) dari batu bata / beton dengan luasnya 19,58 m² (sembilan belas koma lima puluh delapan meter persegi) dan terletak di jalan Wonokromo, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SKM) Atas Satuan Rumah Susun dengan Nomor 71 atas nama WEDYA SANJAYA / ONG GIO SANG . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 08 Mei 2006 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Museum Wonokromo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Wonokromo ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Wonokromo ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Wonokromo III ;

Harga jual sekarang atas satuan bangunan rumah susun tersebut senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

11.15. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas 282 m² (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) dan terletak di jalan Gayungsari Regency Blok C - 29 Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 1218 atas nama WEDYA SANJAYA / ONG GIO SANG . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Februari 2010 ;

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor PERUM The Gayungsari ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Graha Gayungsari Regency ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Graha Gayungsari IV ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Graha Gayungsari Regency ;

Harga jual sekarang atas tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

12. Bahwa almarhum dan almarhumah Para Pemohon Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung

Halaman 12 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Br/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sce tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dilunasi atau dilaksanakan ;

13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna pengurusan balik nama sertifikat tanah dan kepentingan hukum lainnya ;
14. Bahwa menurut ketentuan hukum islam yang berlaku di Indonesia anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh bagian dari wasiat wajibah, maka Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung Pewaris (almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce) yang beragama kristen harus ditetapkan juga sebagai penerima warisan dari kedua orang tua Para Pemohon sebagai penerima wasiat wajibah ;
15. Bahwa, Para Pemohon mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menentukan ahli waris dari almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce ;
16. Bahwa harta peninggalan dari almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce jika ditotal secara keseluruhan bernilai sejumlah Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) harta peninggalan tersebut sejak meninggalnya almarhum dan almarhumah sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya menurut hukum waris islam ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya :

Halaman 13 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum dan almarhumah Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum dan almarhumah Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce adalah Pemohon I (Ong Noviyadi Chiptadi bin Ong Khong Jau Siket) ;
4. Menetapkan Pemohon II (Wewey Cheptady bin Ong Khong Jau Siket) dan Pemohon III (Arina Chiptadi bin Ong Khong Jau Siket) sebagai penerima Wasiat Wajibah dari almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon tanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Barabai Nomor 43/SK/2021/PA.Brb tanggal 20 Juni 2022, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ong Noviyadi Chiptadi Nomor 497/3/BS/2022 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 19 Mei 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 14 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Wewey Cheptady Nomor 497/4/BS/2022 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 19 Mei 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.2).
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arina Chiptady NIK 6307065512770004, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 28 Desember 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ong Noviyadi Chiptadi Nomor 3578221304100005, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tertanggal 19 Mei 2011, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wewey Chiptadi Nomor 6371050905090023, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23 Januari 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Brato Hena Kusasih Nomor 63070624030090004, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 06 April 2016, alat bukti

Halaman 15 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Br



tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ong Khong Jau Nomor 76/WNI/1970, tertanggal 12 November 1970 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ong Khong Jau Siket Nomor 6307063107090007, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 September 2017, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ong Noviyadi Chiptadi Nomor 208/WNI/1983, tertanggal 26 Nopember 1983, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wewey Cheptady Nomor 165/WNI/1972, tertanggal 15 Nopember 1972, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Madya Banjarmasin, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arina Chiptady Nomor 255/WNI/1977, tertanggal 17 Desember 1977, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Madya Banjarmasin, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 16 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Br/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ong Khong Jau Siket Nomor 6307-KM-14092021-0013 tertanggal 14 September 2021 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.12);
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Nomor 6307-KM-01092021-0002, tertanggal 01 September 2021 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.13);
 14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Herman (Ong Tian Njo), Nomor 474.3/10/BS/2022, tertanggal 18 Mei 2022 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.14);
 15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Agatha (Kwee Giok Swan), Nomor 474.3/09/BS/2022, tertanggal 18 Mei 2022 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.15);
 16. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Ong Noviyadi Chiptadi yang diketahui oleh Lurah Barabai Selatan

Halaman 17 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.16);

17. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00036 atas nama SIKET yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 29 Mei 1995 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.17);
18. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00035 atas nama SIKET dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 November 2002, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.18);
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 0034 atas nama SIKET Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 November 2002, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.19);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 0150 atas nama ONG KHONG JAU alias SIKET. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Agustus 1987, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.20);
21. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00038 atas nama SIKET. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 18 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah, tanggal 12 Juni 1995, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.21).
22. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00037 atas nama SIKET Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 Juni 1995, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.22);
23. Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 901 atas nama SIKET bin ONG THIAN NJO Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 31 Desember 2003, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.23);
24. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor 00027 atas nama SIKET . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 10 Agustus 1995, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.24) ;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 114 atas nama SIKET . Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 27 Oktober 1973, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.25) ;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 199 atas nama SIKET Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 13 Juli 1985, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen,

Halaman 19 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.26) ;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 212 atas nama SIKET. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 8 September 1987, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.27) ;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M1153 atas nama SIKET . Sertifikat tanah dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin tanggal 27 Oktober 1982, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.28) ;
29. Fotokopi sertifikat Hak Milik (SKM) dengan Nomor 2384 atas nama ONG GIO SANG alias WEDYA SANJAYA. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin tanggal 01 September 2005, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.29) ;
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Satuan Rumah Susun dengan Nomor 71 atas nama WEDYA SANJAYA / ONG GIO SANG dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 08 Mei 2006, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.30) ;
31. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1218 atas nama WEDYA SANJAYA / ONG GIO SANG . yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Februari 2010, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 20 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.31);

B. Bukti Saksi :

Saksi I, Muhammad Noor bin Rusdiansyah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Desa Kambat Utara RT 001 RW 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Karyawan toko Pemohon III;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo yang meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 07 September 2021 karena sakit, dan saksi juga mengenal almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **WEWEY CHEPTADY bin ONG KHONG JAU SIKET**, beragama Kristen (Pemohon II)
 2. **ARINA CHIPTADI binti ONG KHONG JAU SIKET**, beragama Protestan (Pemohon III);
 3. **ONG NOVIYADI CHIPTADI bin ONG KHONG JAU SIKET**, bergamaa Islam (Pemohon I);
- Bahwa orang tua dari Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, selain para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bergama Islam, tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;

Halaman 21 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna untuk membalik nama sertifikat tanah atas nama Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce;
- Bahwa tidak ada satupun yang keberatan atas Tindakan yang dilakukan oleh para Pemohon;

Saksi II, Ida Roesline binti Apandi Roeslie, umur 49 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang 59 No 51 RT 011 RW 002 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo yang meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 07 September 2021 karena sakit, dan saksi juga mengenal almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **WEWEY CHEPTADY bin ONG KHONG JAU SIKET**, beragama Kristen (Pemohon II)
 2. **ARINA CHIPTADI binti ONG KHONG JAU SIKET**, beragama Protestan (Pemohon III);
 3. **ONG NOVIYADI CHIPTADI bin ONG KHONG JAU SIKET**, bergamaa Islam (Pemohon I);

Halaman 22 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, selain para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bergama Islam, tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna untuk membalik nama sertifikat tanah atas nama Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce;
- Bahwa tidak ada satupun yang keberatan atas Tindakan yang dilakukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu

Halaman 23 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"*;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh para Pemohon kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan

Halaman 24 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para Pemohon dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 25 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Br/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut pada pokoknya mohon penetapan siapa ahli waris dari almarhum dan almarhumah Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dengan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce, dan karena Pemohon II dan Pemohon III beragama non muslim maka mohon untuk ditetapkan sebagai penerima Wasiat Wajibah dari almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce guna pengurusan balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.31 tersebut, bermaterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Halaman 26 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Br/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III telah membuktikan para Pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon III, serta fotokopi Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 dan P.8 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan fotokopi Kartu keluarga atas nama Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce telah membuktikan bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce telah menikah secara tercatat di catatan sipil, karena belum memeluk agama Islam, dan semasa hidupnya tinggal di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12 dan P.13 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce telah membuktikan bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo telah benar meninggal dunia pada 7 September 2021 dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce telah benar meninggal dunia pada 12 Agustus 2021, keduanya meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.14 dan P.15 yang berupa Fotokopi Surat Keternagan Kematian atas nama Herman (Ong Tian Njo) dan Agatha (Kwee Giok Swan) yang merupakan orang tua dari Ong Khong Jau Siket telah membuktikan keduanya terlebih dahulu meninggal dunia, karena sakit dalam keadaan beragama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.16 yang berupa fotokopi silsilah keluarga telah membuktikan bahwa tidak ada ahli waris lain dari Ong Khong Jau

Halaman 27 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce selain ketiga anaknya, yang saat ini sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.17 sampai dengan P.31 yang berupa fotokopi bukti sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce telah membuktikan bahwa Pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang saat ini masih tertera nama Pewaris;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo yang meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 07 September 2021 karena sakit, dan saksi juga mengenal Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **WEWEY CHEPTADY bin ONG KHONG JAU SIKET**, beragama Kristen (Pemohon II)
 2. **ARINA CHIPTADI binti ONG KHONG JAU SIKET**, beragama Protestan (Pemohon III);
 3. **ONG NOVIYADI CHIPTADI bin ONG KHONG JAU SIKET**, bergamaa Islam (Pemohon I),
dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce telah lama meninggal dunia;

Halaman 28 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bergama Islam, tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna untuk membalik nama sertifikat tanah atas nama Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, dan tidak ada satupun yang keberatan atas Tindakan yang dilakukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo yang meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 07 September 2021 karena sakit, dan saksi juga mengenal Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2021, dan orang tua dari Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce telah lama terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce adalah pasangan suami istri yang menikah secara non muslim, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **WEWEY CHEPTADY bin ONG KHONG JAU SIKET**, beragama Kristen (Pemohon II)

Halaman 29 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARINA CHIPTADI binti ONG KHONG JAU SIKET**, beragama Protestan (Pemohon III);

3. **ONG NOVIYADI CHIPTADI bin ONG KHONG JAU SIKET**, bergamaa Islam (Pemohon I),

dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I bergama Islam, tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna untuk membalik nama sertifikat tanah atas nama Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce, dan tidak ada satupun yang keberatan atas Tindakan yang dilakukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

... ألحقوا الفرائض بأهلها (متفق عليه)

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena

Halaman 30 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa senyatanya Pemohon I adalah seorang yang beragama Islam yang memiliki agama yang sama dengan pewaris, dan tidak ada ahli waris lain dari pewaris yang masih hidup karena sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, dan tidak ada pula keturunan pewaris selain Pemohon I yang beragama sama dengan pewaris, oleh karenanya Pemohon I yang bernama Ong Noviyadi Chiptadi adalah ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa dan tidak ternyata Pemohon I yang bernama Ong Noviyadi Chiptadi tersebut telah murtad atau beda agama dengan pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Hakim berpendapat Pemohon I telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk dapat dikabulkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas Personalitas Keislaman bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas Egaliter bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018);

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon II (Wewey Cheptady) dan Pemohon III (Arina Chiptady) karena berbeda agama dengan pewaris, sehingga tidak termasuk ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pemohon II (Wewey Cheptady) dan Pemohon III (Arina

Halaman 31 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chiptady) tetap mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tertanggal 16 Juli 1998 yang abstraksinya bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli yang sederajat dengannya, oleh karenanya Pemohon II (Wewey Cheptady) dan Pemohon III (Arina Chiptady) patut untuk ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan penetapan ahli waris adalah dalam rangka melakukan tindakan hukum berupa pembalikan nama terhadap harta peninggalan pewaris sebagaimana termaktub dalam bukti P.17 sampai dengan P.31, maka Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo telah meninggal dunia pada 07 September 2021 dan Almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya Binti Oey Tjung Sce telah meninggal dunia pada 12 Agustus 2021, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

Halaman 32 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce adalah Pemohon I (Ong Noviyadi Chiptadi bin Ong Khong Jau Siket) ;
4. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Ong Khong Jau Siket bin Ong Thian Njo dan Almarhumah Ong Gio Sang Wedya Sanjaya binti Oey Tjung Sce adalah Pemohon II (Wewey Cheptady bin Ong Khong Jau Siket) dan Pemohon III (Arina Chiptadi bin Ong Khong Jau Siket) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Brb tanggal 20 Juni 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Halaman 33 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 34 dari 34 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)